



P U T U S A N

Nomor 664 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. YUSUF alias USUF;**
Tempat Lahir : Sarang Burung;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/21 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Denai Sarang Burung,
Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 1
Maret 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF alias USUF bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termasuk dalam dakwaan Kedua pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf alias USUF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat *bruto* 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat *netto* 3,5488 (tiga koma lima empat delapan delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, dan 2 (dua) blok plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat *bruto* 0,81 (nol koma delapan satu) gram, dan berat *netto* 0,4102 (nol koma empat satu nol dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa M. YUSUF alias USUF supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023, amar selengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF Alias USUF, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dalam dakwaan Kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF alias USUF tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat *bruto* 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat *netto* 3,5488 (tiga koma lima empat delapan delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, dan 2 (dua) blok plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat *bruto* 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, dan berat *netto* 0,4102 (nol koma empat satu nol dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 18 Juli 2023, amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 152/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 31 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024



2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa M. YUSUF alias USUF, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Kedua oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Gusti Abimanya dan saksi Wahyu P Setiawan masing-masing Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di kebun sawit sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Dedi (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bagan Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk-duduk di kebun sawit di Dusun III, Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dan meletakkan di bawah pohon sawit 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram;
- Bahwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dibawah pohon sawit dengan jarak 2 meter dari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Petugas membawa Terdakwa ke rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) blok plastik klip transparan di bawah tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika tersebut dan tidak untuk hal yang dibenarkan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN Register sampel DS33EC/I/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A: Kristal, B: Kristal, jumlah sampel A: 5 sampel, B: 3 sampel, berat netto awal total sampel A: 0,4102 (nol koma empat satu nol dua) gram, sampel B: 0,3885 (nol koma tiga delapan delapan lima) gram dengan ciri-ciri sampel A. 5 bungkus plastik bening berisikan A: Kristal warna putih, B: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan B: Kristal warna putih, pemilik atas nama m. Yusuf Alias Usuf dengan kesimpulan sampel A dan sampel B jenis jenis sampel kristal positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa walaupun demikian menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi hal ini berdasarkan pertimbangan Terdakwa belum dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut, dan untuk menghindari dispritas pidana dalam perkara yang sama maka penjatuan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 18 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA M. YUSUF alias USUF** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 18 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 664 K/Pid.Sus/2024